

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BONE**

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kompleks Islamic Center)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2020****TENTANG****PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE TAHUN 2020****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyajikan berita/informasi terkini, sehingga website Kabupaten Bone dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholders kepemiluan dalam memenuhi kebutuhan layanan teknologi informasi yang handal Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone maka dianggap perlu Menunjuk dan Menetapkan Operator Pengelola Website Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Standar Oprasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Operator Pengelola Website Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yaitu :

Nama : JURDIL HAMZAH, SE
Jabatan : HONORER KPU. BONE
No. HP : 082349092332
Email : jurdil77@gmail.com

KEDUA ...

- KEDUA** : Tugas Operator Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi secara manual dan berbasis *website* ;
 2. Mengelola *website* dan menyampaikan laporan secara bulanan kepada KPU ;
 3. Mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan ;
- KETIGA** : Menetapkan masa kerja Operator Pengelola Website Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai Bulan Desember tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
MUH. ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,

